**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2372 K/Pid.Sus/2011 MENGENAI PERKARA TINDAK PIDANA PENDUDUKAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SECARA TIDAK SAH**

Firsha Veronika Fishelin

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Shelin.vero11@gmail.com

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Masri DJ Latinapa pada Mei 2009 menduduki kawasan hutan terbatas. Perbuatannya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang. Sehingga memunculkan Putusan Kasasi MA Nomor 2372 K/Pid.Sus/2011 memutus bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun penjara dan denda lima juta rupiah. Karena dianggap tidak memiliki izin pelepasan Kawasan dari Menteri Kehutanan. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) MA pada putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2372 K/Pid.Sus/2011 sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999 dan implikasi Putusan Kasasi MA Nomor 2372 K/Pid.Sus/2011. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil pembahasan adalah Pertimbangan hakimMA (*ratio decicendi)* terhadap Putusan Kasasi MA Nomor 2372 K/Pid.Sus/2011 adalah bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa merupakan Kawasan hutan milik negara berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 23 September 1999 NO.757/KPTS- II/1999 dan Kepala Desa tidak berwenang mengeluarkan SKPT terhadap tanah berstatus hutan produksi. Implikasinya adalah sebagai yurisprudensi untuk kasus pendudukan Kawasan hutan produksi secara tidak sah dan sosialisasi dan pemberian tanda yang menunjukkan bahwa suatu wilayah termasuk Kawasan milik negara.

**Kata kunci:** Putusan Nomor 2372 K/Pid.Sus/2011 , surat keterangan tanah, implikasi putusan

Abstract

Masri DJ Latinapa in May 2009 occupied a limited forest area. His actions are regulated and are subject to criminal penalties in Article 50 paragraph (3) letter e Jo. Article 78 paragraph (5) of Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2004 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2004 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 41 of 1999 concerning Forestry into Law. Thus, the Supreme Court's Cassation Decision Number 2372 K/Pid.Sus/2011 decided that the defendant was found guilty and sentenced him to two years in prison and a fine of five million rupiah. Because it is considered not to have a permit to release the area from the Minister of Forestry. The purpose of this research is to examine and analyze the basis of the judge's consideration (Ratio Deciden-di) of the Supreme Court of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2372 K/Pid.Sus/2011 in accordance with Article 50 paragraph (3) of Law no. 41 of 1999 and the implications of the Supreme Court's Cassation Decision Number 2372 K/Pid.Sus/2011. The type of research used is normative research. The result of the discussion is that the Supreme Court judge's consideration (ratio decicendi) on the Supreme Court's Cassation Decision Number 2372 K/Pid.Sus/2011 is that the land used as the object of the dispute is a state-owned forest area based on the Decree of the Minister of Forestry and Plantations dated September 23, 1999 NO.757/ KPTS-II/1999 and the Village Head are not authorized to issue SKPT on land with production forest status. The implication is as jurisprudence for the case of illegal occupation of Kawa-san production forest and socialization and giving a sign indicating that an area is included as a State-owned area.

**Keywords:** Decision Number 2372 K/Pid.Sus/2011, land certificate, implications of the decision

# **PENDAHULUAN**

Praktik *illegal logging* kini telah menjadi sebuah fakta yang mau tidak mau harus segera diatasi bersama. Ia menjadi kendala untuk mewujudkan optimalisasi pencapaian target revitalisasi kehutanan yang telah menjadi komitmen pemerintah.Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia merugikan banyak pihak, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat yang hidup di dekat ekosistem hutan. Kerusakan hutan sendiri disebabkan karena banyaknya terjadi praktik Illegal Logging di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang mencapai 45 triliun pertahunnya akibat Illegal Logging dan merusak 1,6 juta hingga 2,4 juta Ha lahan hutan pertahunnya**.** (Bambang Tri Bawono, 2011). Oleh sebab itu, lahirlah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk menanggulangi hal tersebut, yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Salah satu kasus *illegal logging* yakni Masri DJ Latinapa yang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang kemudian kasusnya dibawa rana hukum dan hakim mendapat putusan Pengadilan Negeri Negeri Poso Nomor : 263/Pid.Sus/ 2010/PN.Pso tanggal 02 Februari 2011 menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan pertimbangan bahwa lahan yang digunakan oleh terdakwa merupakan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan lahan tersebut adalah lahan ekas PT. Kartika Rona Usaha yang diberikan izin atau HPH oleh pemerintah untuk melakukan pengolahan kayu berdasarkan SK HPH No. 873/Kpts - 11/91 tanggal 13 November 1991 dengan luas areal 89.000 (delapan puluh sembilan ribu) hektar.

Selanjutnya terdakwa dan penasihat hukum mengajukan memori banding bahwa pengadilan Negeri Poso hanya melihat kesengajaan secara subyektif bukan obyektif, pengadilan Poso dianggap tidak mempertimbangkan faktor yang ada dilapangan sehingga Vonis bersalah itu kemudian dibatalkan Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tengah melalui putusan No. 25/PID/2011/PT.PALU tanggal 15 Agustus 2011. PT Sulawesi Tengah dengan pertimbangan hakim bahwa penunjukan titik koordinat lahan terdakwa tidak jelas Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan.

 Tidak sampai disitu, penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akhirnya memunculkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2372 K/Pid.Sus/2011 memutus bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua)tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini berakibat pada batalnya dua putusan sebelumnya. Karena dianggap tidak memiliki izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (zainudin ali 2014)Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis hukum mengenai dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) MA dalam menetapkan hukuman atas kasus tindak pidana pendudukan kawasan hutan produksi terbatas secara tidak sah pada putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2372 K/Pid.Sus/2011 sudah sesuai dengan penerapan hukum pidana materiil dan akibat hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2372 K/Pid.Sus/2011. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pertimbangan Hakim Putusan Kasasi MA nomor 2371 K/Pid.Sus/2011 terkait pasal pasal 50 ayat(3) UU No. 41tahun 1999**

Putusan Kasasi MA Nomor 2371 K/Pid.Sus/2011 merupakan bentuk upaya hukum yang diajukan oleh penuntut umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor:25/PID/2011/ PT.PALU dimana terdakwa daalam kasus tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah” serta membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Penuntut umum mengajukan kasasi karena beranggapan bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat(2) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

 Pada pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Sehingga apabila terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, maka Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Berdasakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga pasal 244 KUHAP dapat dikesampingkan.

Putusan yang dimohonkan pemohon dalam perkara ini, amarnya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 263/Akta.Pid.Sus/ 2010/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 September 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso pada tanggal 25 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 21 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan atau kurang seksama mem- pertimbangkan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan dalam Undang-Undang RI Nomor:41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan Kesatu, dan di mana Pengadilan Negeri Poso menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakin- kan bersalah melakukan tindak pidana “Mengerjakan dan Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah” dan menjatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa 6 (enam) bulan, menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan, di mana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor:14 Tahun 1999 tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tangal 09 Desember 2010 Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulankurungan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke1.:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

* + - Bahwa judex facti salah mempertimbangkan, bahwa dengan adanya SKPT Terdakwa dapat mengelola kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Judex facti juga salah mempertimbangkan bahwa ada 772 HA lahan yang di- keluarkan dan produksi hutan tetap, tapi lahan Terdakwa tidak masuk dalam 772 HA lahan tersebut. Judex facti tidak beralasan menyatakan Tim Polda tidak jelas menunjukkan titik kordinat karena penentuan titik kordinat dilakukan oleh ahli dari Dinas Kehutanan Kabupatan Tojo Una-Una. Hasil pengukuran dengan teknik GPL yang digunakan oleh beberapa saksi menunjukkan bahwa tanah Terdakwa termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HTT);
		- Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak mengadili menurut hukum acara pidana yang berlaku khususnya hukumpembuktian;
		- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan terbukti bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa sejumlah 12 Ha. Adalah tanah ex PT. Kartika Rona Usaha berdasarkan HPH yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, seluas 89.000 Ha tanah tersebut setelah ditebang oleh PT. Kartika Rona Usaha kemudian ditanam kembali dengan pohon kayu Sengon, dengan demikian jelas terbukti tanah 12 Ha yang digarap Terdakwa adalah kawasan hutan yang jika pemegang HPH meninggalkan tanah hutan a quo kembali menjadi tanah hutan yang penguasaannya harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan;
		- Bahwa Terdakwa setelah menggarap tanah hutan a quo Terdakwa meminta SKT kepada Kepala Desa dengan mengatasnamakan pada diri Terdakwa, Isteri dan anak-anaknya masing-masing 2 Ha;
		- Bahwa Kepala Desa tidak berwenang mengeluarkan SKT terhadap tanah berstatus hutan;
		- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) keliru menafsirkan data Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Sulawesi Tengah ada 772 Ha telah dikeluarkan dari kawasan hutan, kemudian dikwalifikasi tanah Terdakwa 12 Ha termasuk dalam tanah tersebut, yang kemudian menjadi alasan Terdakwa dibebaskan dalam perkara a quo padahal terbukti tanah 12 Ha adalah ex PT. Kartika Rona Usaha dengan kwalifikasi hutan produksi terbatas;
		- Bahwa izin yang diperoleh oleh Terdakwa beserta 440 Kepala Keluarga di tanah yang dikuasainya hanya berdasarkan Surat Keterangan Penggunaan Tanah (SKPT) dari Kepala Desa, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang seharusnya izin dari Menteri Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
		- Bahwa tanah yang Terdakwa kasasi adalah tanah hutan Produktif yang kepemilikannya adalah Negara, berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 23 September 1999 NO.757/KPTS- II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas 4.394.932Ha;
		- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut di atas telah dinyatakan sebagai kawasan hutan;

Konflik merupakan situasi atau kondisi adanya “pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengerjakan kerjasama”. (sarjita, 2005)Konflik tidak akan terjadi apabila konflik tersebut dipendam oleh pihak yang merasa dirugikan. Konflik tersebut akan menjadi sengketa jika pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasan.

 Dengan demikian, “sengketa merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik akan menjadi sengketa apabila tidak diselesaikan”.(sarjita, 2005) Menurut Rusmadi Murad kasus pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan. Pengertian sengketa pertanahan juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

 Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai: a. “Keabsahan suatu hak b. Pemberian hak atas tanah c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional”. Terjadinya konflik dalam hukum pertanahan disebabkan karena “perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti hak atas tanah”.(rusmadi murad, 2007) Konflik ini menunjukan bahwa terjadinya konflik disebabkan karena perbedaan pandangan dalam interaksi masyarakat dengan tanah.

 Konflik pertanahan muncul sebagai akibat interaksi antara masyarakat, pengusaha dan negara yang memiliki persepsi berbeda. Bagi masyarakat hubungan dengan tanah sangat kompleks, tanah tidak hanya memiliki “nilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai sosial (berfungsi mengikat sosial budaya)”. (sarjita, 2005) Bagi pengusaha tanah memiliki nilai sebagai “modal usaha yang perlu ditingkatkan secara maksimal”. (sarjita, 2005) Terakhir menurut persepsi “pemerintah yang berpedoman pada konstitusi negara yang menyatakan bahwa tanah dikuasai negara”.(sarjita, 2005) Perbedaan persepsi masing-masing pihak dalam memandang interaksi dengan tanah membuat konflik pertanahan semakin kompleks. Bagi masyarakat tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan. Pandangan pengusaha tanah merupakan alat produksi yang harus dieksploitasi.

 Ditambah jumlah luas tanah yang konstan dan pertambahan penduduk meningkat mengakibatkan konflik pertanahan semakin kompleks. Konflik atau sengketa tanah kawasan hutan terjadi karena “tata batas/akses, perambahan hutan, pencurian kayu, perusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan hutan”. (yuliana cahya wulan, 2004) Tata batas atau akses merupakan masalah yang timbul sejak dulu. Tumpang tindih antara kawasan lindung dengan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan lahan pertanian masyarakat menjadi masalah serius, sehingga mengakibatkan ketidakpastian apakah batas yang diketahui oleh masyarakat atau yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi dasar sebagai batas kawasan hutan.

 Landasan Konstitusional Penguasaan Tanah Konstitusi merupakan konsensus yang dibangun oleh seluruh warga negara yang menghendaki kehidupan bernegara. Konsensus tersebut bersandar pada tiga elemen yaitu “kesepakatan atau cita-cita bersama, kesepakatan tentang landasan pemerintah serta kesepakatan tentang institusi atau prosedur ketatanegaraan”.(jimly assidhiqie, 2004) Setelah bangsa ini menyatakan kemerdekaannya harapan baru ditumpahkan kepada Negara Republik Indonesia untuk membawa kesejahteraan warga masyarakatnya. Kesejahteraan ini merupakan harapan bersama yang hendak diwujudkan dalam kehidupan warga Negara Indonesia. Hal tersebut dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Makna pembukaan alinea ke empat tersebut, bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan menjauhkan bangsa dari penjajahan.

 Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah membuat sumber hukum yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal ini secara jelas mengatur hubungan antara negara dengan tanah, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat maka, tugas dari pada negara bukan hanya untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum serta tugas yang lebih fundamental adalah memanfaatkan seluruh tanah dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan konstitusional dalam penguasaan tanah adalah Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan kepada negara untuk mengatur bumi dan sumber daya agraria untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat dan UUPA Hubungan antara subjek yaitu manusia/badan hukum dengan objek yaitu tanah melahirkan status hukum atau land tenure system. Land tenure system adalah “hak atas tanah, penguasaan tanah atau uraian yang membahas pokok-pokok umumnya adalah mengenai status hukum penguasaan tanah”.(gunawan wiradi, 2009) Uraian mengenai status hukum berdasarkan analisa yuridis yaitu “penelaahannya bertolak dari sistem yang berlaku yang mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah bagi penggarapnya, dan berapa lama penggarap itu berlangsung”.(gunawan wiradi, 2009)

Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Sebelum bangsa ini merdeka pengaturan terhadap penguasaan atas tanah tunduk terhadap hukum adat. Hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia cukup beragam akan tetapi dalam hal penguasaan atas tanah memiliki beberapa persamaan yakni berlakunya hak ulayat (*beschikkingsrecht).* Istilah hak ulayat di setiap daerah berbeda-beda namanya, contoh masyarakat Minangkabau menyebutnya hak ulayat, Ambon patuanan, di Jawa wewengkon serta Bali prabumian. Hak atas tanah yang berlaku di nusantara selain hak ulayat juga terdapat hak kepemilikan perseorangan atau hak pakai. Hak ulayat tercipta karena tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lain. “Hubungan yang erat antara masyarakat adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikanmasyarakat sebagai kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat”. (ari sukanti hutagalung, 1985)

 Hak ini merupakan hak yang asli dan utama dari seluruh hak atas tanah di seluruh masyarakat hukum adat dan sebagai sumber hak atas tanah yang mengatur hubungan hukum antara masyarakat, perorangan dengan tanah. Isi hak ini berupa kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk mengatur hubungan hukum antara tanah dan masyarakat hukum adat yakni berupa penguasaan dan penggunaan tanah. Hak tersebut beraspek publik dan perdata. Hak yang beraspek publik terjadi karena terdapat “kewenangan yang dimiliki oleh ketua adat untuk mengatur penggunaan dan penguasaan wilayah tersebut”. (oloan sitorus, 2004)

 Kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dapat berlaku ke dalam terhadap anggota masyarakat hukum adat dan ke luar terhadap anggota di luar kelompok masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum/anggotanya bersama-sama dapat mengambil manfaat dari tanah serta tumbuhan-tumbuhan maupun hewan liar yang hidup di atasnya; Anggota suku bangsa/masyarakat hukum, untuk kepentingan sendiri berhak untuk berburu, mengumpulkan hasil hutan (yang kemudian dimiliki dengan hak milik) bahkan berhak memiliki beberapa batang pohon yang tumbuh liar apabila dipelihara olehnya; Mereka mempunyai hak untuk membuka tanah dengan pengetahuan kepala suku/masyarakat hukum; Oleh masyarakat sendiri ditentukan bagian-bagian wilayah yang akan digunakan untuk tempat pemukiman, tempat untuk makam, pengembalaan umum, sawah dan keperluan bersama;

Anggota suku bangsa lain tidak boleh mengambil manfaat dari tanah daerah hak ulayat kecuali dengan izin kepala suku/masyarakat hukum adat dengan memberikan semacam hadiah; Suku bangsa/masyarakat hukum yang mempunyai hak ulayat atas wilayahnya, bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi dalam wilayahnya itu”. (iman sutiknjo, 1985) Hak ulayat sebagai sebuah hak yang berisi kewenangan dengan kedudukannya yang lebih tinggi, dapat melahirkan hak-hak atas tanah yang bersifat privat/perdata. Hak atas tanah timbul karena anggota masyarakat hukum adat mempergunakan hak pertuanannya dalam arti memungut keuntungan dari tanah itu dengan seizin ketua adat. “Menggunakan hak pertuanan tersebut jika dilakukan secara terus menerus menjadi cara yang menjadikan hak ulayat sebagai hak individual”. (oloan sitorus, 2004)

 Penguasaan secara nyata dapat melahirkan hubungan hukum antara anggota masyarakat hukum adat dengan tanah dalam kawasan hukum adat. Penguasaan secara nyata dalam hal ini dilakukan oleh anggota masyarakat yang menggunakan dan mengusahakan tanah tersebut. Tindakan tersebut dapat membuat hubungan hukum bersifat perdata yakni kewenangan anggota masyarakat hukum adat untuk mempergunakan hak atas tanah dan memungut hasil dari tanah tersebut. Penguasaan secara nyata tersebut jika disistematiskan dapat melahirkan hubungan hukum keperdataan. Hak itu lahir diawali denganpemilihan lahan berdasarkan hak pilih lahan. Setelah pemberitahuan kepada masyarakat dan ketua adat dan pemasangan tanda-tanda larangan maka lahirlah hak terdahulu. Setelah membuka hutan dan lahannya diolah serta dirawat baru lahirlah hak menikmati. Baru setelah hak menikmati dilakukan secara terus menerus maka lahirlah hak pakai. Jika lahan tersebut digarap secara terus menerus kemudian dapat diwariskan, maka hak pakai berubah menjadi hak milik. Lahan yang digarap tersebut tidak dipakai atau tidak digarap selama 3 (tiga) tahun, lahan tersebut kembali menjadi hak ulayat.

 Pasca berlakunya UUPA hukum adat masih tetap dipertahankan keberadaannya. Pasal 5 UUPA mengatakan bahwa: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Aturan tersebut secara jelas mengatur bahwa hubungan antara manusia dan tanah di atas bumi, yang berkaitan mengenai hak-hak atas bumi masih menggunakan hukum adat. Keberadaan hukum adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepentingan nasional. Hukum adat yang dimaksud menurut hasil Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional adalah “hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dengan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifatkemasyarakatan dan kekeluargaan yang berasaskan keseimbangan serta diliputi suasana keagamaan”. (budi harsono 2008)

 Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang mengatur rakyat pribumi asli yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Menurut A.P. Parlindungan hukum adat yang dimaksud adalah “hukum adat yang telah dihilangkan sifat-sifat khusus kedaerahan dan diberi sifat nasional”. (gunawan wiradi, 2009) Hukum adat yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum adat yang dihilangkan sifat-sifat kedaerahannya. Penguasaan Tanah Menurut UUPA Penguasaan atas tanah merupakan “wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki”. (oloan sitorus, 2004)Makna dari berbuat sesuatu dalam hal ini dapat berupa wewenang larangan maupun kewajiban. Secara yuridis berbuat sesuatu dapat dalam arti wewenang privat maupun publik. Pengertian penguasaan atas tanah bukan dalam arti sempit yaitu penguasaan secara fisik, melainkan penguasaan dapat diartikan secara lebih luas yaitu penguasaan yuridis dalam arti kewenangan publik dan privat.

 Hak penguasaan atas tanah adalah “hak menggunakan dan/atau menjadikan tanah sebagai jaminan”. (oloan sitorus, 2004)Pengertian dari kata hak adalah “kepentingan yang dilindungi oleh hukum”. (sudikno mertokusumo, 2002)tersebutadalah “tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dilindungi” (sudikno mertokusumo, 2002) Kewenangan publik lebih menegaskan hubungan hukum antara negara dengan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kewenangan negara tersebut sering disebut sebagai hak menguasai negara atas tanah. Isi dari kewenangan tersebut tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa : “Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

 Kewenangan ini mencerminkan legitimasi negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengatur peruntukan dan penggunaan atas tanah. Hak menguasai negara lahir berdasarkan hak “bangsa yang memberikan sebagian kewenangannya kepada negara untuk mengatur dan mengurus cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak”. (winahyu erwiningsih, 2009)Tujuan hak menguasai negara adalah memberikan legitimasi kepada negara untuk mengurus tanah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kewenangan privat adalah “bentuk penguasaan yuridis yang dilandasi hak”. Kewenangan ini berupa penguasaan tanah secara yuridis yang dilandasi hak. Hal ini terjadi pada hak-hak atas tanah yang memberikan kepada pemegang haknya untuk melakukan penguasaan secara fisik dan menggunakan tanah tersebut.

 Tidak terlepas dari apa yang ada dalam surat dakwaan saja, dimana dalam pertimbangannya pada dakwaan pertama adanya izin dari Kepala Desa sehingga Hakim beranggapan bahwa izin tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang sehingga dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsurnya, sedangkan pada dakwaan kedua izin yang diberikan oleh Kepala Desa dinyatakan tidak sah dikarenakan pihak yang tidak berwenang dalam memberikan izin mengenai penebangan pohon. Bukankah izin dari Kepala Desa tersebut tidak ada atau memerlukan pengklarifikasian tertentu. Disini Hakim senantiasa terbelengguh dengan penafsiran yang terbatas dengan mengacu semata-mata pada Undang-Undang.

 Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah penduduk lokal yang menetap di sekitar lokasi penebangan hutan tersebut yang juga memiliki hak untuk mengelola hasil hutan. Dalam pemberian izin yang diberikan oleh Kepala Desa, dimana Kepala Desa juga wajib dipanggil sebagai saksi maupun diperiksa terkait pemberian izin yang diberikan kepada Terdakwa. Karena Kepala Desa juga berperan dalam kasus ini sebagai pemberi izin. Kementerian Kehutanan terhadap titik koordinat di lokasi hutan harus diusahakan untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi, maka dari itu harus disesuaikan dan disosialisakan terhadap masyarakat sekitar mereka paham dimana letak batas HPH tersebut dan dijadikan dokumen publik. Batas kawasan hutan yang belum ditemukan penanda untuk menjadi acuan apakah tanah tersebut merupakan kawasan hutan atau bukan, sebab pada dasarnya batas kawasan hutan hanya bersifat imajiner yang terletak pada peta kawasan hutan. Perbedaan skala penggunaan peta dasar yang menjadi kendala terutama pada area abu-abu (grey area) yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan menjadikan batas kawasan hutan tidak jelas. Penguasaan tanah yang telah dimiliki secara turun temurun oleh masyarakat, dimana banyak dalam kawasan hutan sudah ada kampung-kampung atau pemukiman rakyat yang telah ada sejak dulu dan bahkan telah diterbitkan sertifikat sebelum adanya pengukuhan dan penetapan kawasan hutan namun sekarang masuk menjadi kawasan hutan.

Titik koordinat HPH yakni S = 01° 03' 01,6" dan E = 121° 45' 04,9",di ukur dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) yang bergantung pada keadaan cuaca pada saat penjajakan, namun tidak disebutkan bahwa keadaan cuaca dapat mempengaruhi GPS.

Dalam area l kawasan hutan tersebut tidak di pasang tanda-tanda, pal - pal, batas-batas ataupun informasi dari kehutanan adanya suatu kawasan hutan, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 757/Kpts- II/1999 tanggal 23 September 1999, belum memenuhi pasal 15 ayat (1) Undang- Undang No 41 Tahun 1999 yaitu proses penunjukan, peraturan, pemetaan, penetapan kawasan hutan. Dengan demikian perbuatan terdakwa belum memenuhi unsur delik dalam pasal 50 ayat 3 huru f a jo pasal 78 ayat 2 Undang- Undang No. 41 1999 tentang Kehutanan.

**Implikasi Putusan Kasasi MA Nomor 2371 K/Pid.Sus/2011**

Dengan disahkannya Putusan Kasasi MA Nomor 2371 K/Pid.Sus/2011 memberikan beberapa implikasi terhadap kehidupan masyarakat antara lain:

Dalam kondisi ketidaktahuan masyarakat terhadap Hutan Kawasan Produksi yang dikelola oleh Kementerian Kehutan karena kurangnya sosialisasi menjadikan masyarakat tidak mengerti atas konsekuensi yang didapat jika ada sedikit kesalahan atas penggunaan hutan Kawasan tersebut. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suatu wilayah termasuk Kawasan Hutan yang dilindungi membuat masyarakat dapat saja dengan mudah masuk bui karena ketidaktauan atau kealpaan yang terjadi saat mereka melakukan kegiatan sehari-hari. Unsur-unsur dalam pemetaan Kawasan hutan yang dilindungi haruslah sangat diperhatikan detailnya agar tidak merugikan masyarakat sekitas Kawasan hutan yang dilindungi tersebut.

Putusan Kasasi MA Nomor 2371 K/Pid.Sus/2011 nanti akan jadi yurisprudensi dimana setiap orang yang melakukan tindakan yang sama dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan konsekuensi yang sama, sedangkan dalam faktanya Kementerian Kehutanan pun turut andil dalam kasusi ni, dimana tidak disediakannya tanda-tanda atas sebuah Kawasan hutan yang akhrnya merugikan masyarakat.

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat yang dipercayai sebagai ijin tertulis yang cukup oleh masyarakat, jika dibiarkan terus tanpa ada kejelasan batas suatu wilayah hutan juga akan terus merugikan masyarakat. Tidak hanya masyarakat, bahkan perangkat daerah yang mengerti atas tanah adat yang mereka tinggali pun tidak tahu bahwa tanah tersebut adalah Kawasan hutan yang dilindungi menjadi sebuah celah yang akan terus merugikan masyarakat.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Pertimbangan hakimMA (*ratio decicendi)* terhadap Putusan Kasasi MA Nomor 2372 K/Pid.Sus/2011 adalah bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa merupakan Kawasan hutan milik negara berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 23 September 1999 NO.757/KPTS- II/1999 dan Kepala Desa tidak berwenang mengeluarkan SKPT terhadap tanah berstatus hutan produksi. sehingga kekuatan putusan MA mengikat dan membatalkan putusan sebelumnya. Titik koordinat HPH yakni S = 01° 03' 01,6" dan E = 121° 45' 04,9",di ukur dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) yang bergantung pada keadaan cuaca pada saat penjajakan, namun tidak disebutkan bahwa keadaan cuaca dapat mempengaruhi GPS. Dalam area l kawasan hutan tersebut tidak di pasang tanda-tanda, pal - pal, batas-batas ataupun informasi dari kehutanan adanya suatu kawasan hutan

Implikasi atas Putusan Kasasi MA Nomor 2372 K/Pid.Sus/2011tersebut adalah sebagai yurisprudensi untuk kasus pendudukan Kawasan hutan produksi secara tidak sah dan perlunya sosialisasi dan pemberian tanda yang menunjukkan bahwa suatu wilayah termasuk Kawasan milik negara. (Erwiningsih, 2009)

**Saran**

Saran Kementerian Kehutanan untuk melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran Hutan Kawasan yang dilindungi untuk menghindari pendudukan Kawasan hutan terbatas milik negara

**DAFTAR PUSTAKA**

Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum Vol II* , 07.

Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bawono, B. T. (2011). Penegakan Hukum Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Vol. 26 No. 2,* .

Erwiningsih, W. (2009). *Hak Menguasai Negara Atas Tanah.* Yogyakarta: Total Media.

Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan (jilid I Hukum Tanah Nasional.* Jakarta: Penerbit Djembatan.

Indonesia, R. (n.d.). *Undang-Undang Dasar 1945.*

Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogyakarta: Liberty.

*Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).*

Sarjita. (2005). *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.* Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.

Sitorus, O. (2004). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah.* Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Sukanti Hutagalung, A. (1985). *Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah.* Jakarta: CV Rajawali.

Sutiknjo, I. (1985). *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia Dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

*Undang-Undang Dasar 1945.*

*Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).*

*Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).*

*Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).*

Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria.* Yogyakarta: STPN Press.

Wulan, Y. C. (2004). *Analisa Konflik Sekitar Kehutanan di Indonesia 1997-2003.* Bogor: Center of International Forestry Research.